

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah, dan Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta

TAHUN

2017

KONSEP

- **Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah, dan Taman Kanak-kanak Swasta dan Swasta** adalah jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah dan Taman Kanak - Kanak yang berstatus swasta dan swasta. ? Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru.
- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- **Murid** adalah seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru.
- **Madrasah Aliyah(MA)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- **Taman Kanak-kanak(TK)** adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- **Taman Kanak-kanak (TK) Negeri** Jumlah lembaga sekolah yang kewenangannya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk jenjang TK sederajat.
- **Taman Kanak-kanak (TK) Swasta** adalah pengelola sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta untuk jenjang TK sederajat.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan.

RUMUS

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas
KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah dan Taman Kanak-kanak yang berstatus negeri dan swasta.

INTERPRETASI

Semakin banyak sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah dan Taman Kanak-kanak yang berstatus negeri dan swasta maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

DDA

